

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fiqih muamalah mengalami perkembangan zaman dan kemajuan manusia dalam berbagai bidang fiqih muamalat sejak jaman Rasulullah saw telah berkembang dengan pesat. Ruang lingkup fiqih muamalat mencakup segala aspek kehidupan manusia, seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Aspek ekonomi dalam fiqih sering disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *iqitishady* yang artinya adalah sesuatu cara bagaimana manusia dapat bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membuat pilihan di antara berbagai pemakaian alat pemuas kebutuhan yang ada, sehingga kebutuhan manusia yang terbatas dapat dipenuhi oleh alat kebutuhan yang terbatas.¹

Islam juga memberikan dasar-dasar pokok yang diambil dari *al-Qur'an* dan Hadis yang landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepada-Nya tentang cara-cara memenuhi kebutuhan tersebut, karena tidak semua cara itu di benarkan oleh syari'at Islam, sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu

¹<http://hadypradypta.blog.ekonomisyariah.net/2009/01/06/fiqih-muamalah/>.
(20agustus2018. Jam 10.00 wita)

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa : 29).²

Agama Islam mengandung dua petunjuk mengenai bagaimana sebaiknya umat Islam menyelenggarakan dua aspek kegiatan dimuka bumi, aspek pertama adalah kegiatan yang bersifat pribadi dan ritual yang disebut sebagai ibadah mahdhah. Aspek kedua adalah kegiatan intelektual dan sosial yang disebut sebagai muamalat.³

Dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum manusia harus bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban, agar ketertiban hidup benar-benar tercapai. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari sesuatu hal.⁴

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas, dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan produksi dan distribusi dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan kadangkala menjurus pada hal yang negatif.⁵

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut seringkali lebih diperburuk oleh pandangan-pandangan atau lebih dikenal dengan istilah “mitos-mitos” bisnis itu sendiri, seperti “bisnis adalah kotor”, “sedikit bohong dalam bisnis adalah wajar”,

²Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci *al-Qur’ān* Departemen Agama, 1982), hlm. 122.

³M. Natsir, *Seputar Sejarah & Muamalah*, (Bandung: Al-Bayan,1993), hlm. 147.

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 12.

⁵Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 163.

dan lain sebagainya. Oleh karena mitos-mitos bisnis tersebut, maka menurut sebagian pelaku bisnis, bisnis tidak perlu etika. Sebagian pelaku bisnis menyatakan, bahwa dalam berbisnis disertai berpikir dan berbuat moral adalah mustahil.⁶

Orang yang melanggar etika atau akhlak mulia akan mendapatkan kerugian baik didunia maupun diakhirat, misalnya orang yang suka zalim kepada orang-orang lain atau orang yang kikir, tidak mau bersedekah karena khawatir hartanya habis. Rasulullah pernah memperingatkan agar umat Islam menjauhi dua perangai negatif tersebut, sebagaimana dalam sabdanya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ يَفْكَوَادِمًا عَنْهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَا رَحِمَهُمْ

“Dari zabit ibn ‘abd. Allah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “takutlah kalian pada kezaliman karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat dan takutlah pada sikap kikir karena sesungguhnya sikap kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kamu yang menyebabkan mereka menumpahkan darah (saling bunuh) dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan bagi mereka.” (HR.Muslim).⁷

Sony Keraf memberikan contoh tentang pendapat para pelaku bisnis yang berpandangan bahwa bisnis itu amoral, menurut pandangan tersebut “bisnis adalah bisnis”. “Bisnis jangan dicampuradukan dengan etika”. Menurutnya beberapa ungkapan sering didengar yang menggambarkan hubungan antara bisnis

⁶*Ibid.*, hlm. 163.

⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009 M), hlm. 1295.

dan etika. Inilah ungkapan-ungkapan yang oleh de George disebut sebagai “Mitos Bisnis Amoral”.⁸

Demikian pendapat-pendapat yang mendukung kegiatan bisnis tidak memerlukan etika. Namun demikian, tidak semua pelaku bisnis memiliki pandangan yang sama. Mahmudin menyatakan prinsip etika bisnis berkaitan dengan sistem nilai masyarakat. Oleh karena itu prinsip etika bisnis yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan sistem nilai masyarakat kita.⁹

Dalam dunia peternakan semakin lama semakin berkembang, baik dalam pengelolaannya maupun pemasarannya. Dahulu masih dikelola secara tradisional sekarang dikelola secara semi modern bahkan modern. Begitulah yang terjadi di kota Buntok Kabupaten Barito Selatan. Dari pengamatan penulis diketahui bahwa pengusaha sarang burung walet sangatlah banyak disana. Usaha yang dulunya hanya sebagai usaha sampingan saja, sekarang telah menjadi usaha pokok disamping perdagangan dan usaha lain sebagainya.

Perkembangan usaha sarang burung walet tidak lepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan persaingan antara pengusaha sarang burung walet. Para pelaku usaha disana kiranya lebih memperhatikan bagaimana sarang burung walet mereka terlihat ramai dan lebih banyak dimasuki burung walet ketimbang memikirkan dampak dari sarang burung walet yang mereka buat terhadap lingkungan disekitarnya.

Dalam praktiknya, kalau kita cermati baik-baik apa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di kota Buntok banyak para pengusaha sarang burung walet

⁸Neni Sri Imaniyati. *op cit.*, hlm. 164.

⁹Neni Sri Imaniyati. *op cit.*, hlm. 165.

yang tidak memahami etika berbisnis dan juga tidak memperhatikan bagaimana dampak dari suara panggil dan bangunan sarang burung walet yang mereka miliki. Ini mengakibatkan banyak masyarakat sekitar yang terganggu dengan suara panggil walet tersebut yang selalu dinyalakan 24 jam non stop, juga terhalangnya pencahayaan sinar matahari masyarakat di sekitarnya disebabkan oleh bangunan yang tinggi bertingkat melihat lagi letak sarang burung yang banyak dipemukiman masyarakat ini sangatlah mengganggu.

Tetangga punya hak dan kita punya kewajiban. Mungkin tetangga baru datang dirumah ingin segera beristirahat, barangkali wajib tidur lantaran sakit. Atau mereka yang kerja lembur malam, dan harus tidur siang. Semua itu memerlukan ketenangan tanpa ada kegaduhan, berisik dan ribut. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

“Demi Allah tidak beriman!, demi Allah tidak beriman!, demi Allah tidak beriman! Lalu baginda ditanya: siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: “Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya”.¹⁰

Dari uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam karya ilmiah yang berjudul: **“Persepsi Ulama di Kota Buntok Kabupaten Barito Selatan Tentang Pemutaran Suara Panggil Walet Oleh Pelaku Usaha Walet”**.

¹⁰ Musthafa al Bugha dan Muhyiddin Mistha, *Al Wafi Hadis Arbain Imam Nawawi*, (Damaskus Syiria: Dar Ibn Katsir, 1413 H), hlm. 135.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi Ulama Tentang Suara Panggil walet?
2. Apa Saja Yang Menjadi Alasan Dan Dasar Hukum Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Suara Panggil Walet Dalam Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Persepsi Ulama Tentang Suara Panggil walet
2. Mengetahui Alasan Dan Dasar Hukum Para Ulama Dalam Menetapkan Hukum Suara Panggil Dalam Hukum Islam.

D. Definisi Operasional

1. Persepsi adalah tanggapan atau gagasan langsung dari seseorang.¹¹ Yang dimaksud adalah tanggapan beberapa ulama kota Buntok mengenai hukum suara panggil sarang burung walet.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama islam.¹²
3. Suara panggil adalah bunyi yang dikeluarkan oleh speaker yang terpasang dibangunan sarang burung walet yang digunakan untuk memanggil burung-burung walet yang berterbangan untuk memasuki bangunan yang disediakan untuk dijadikan sarang burung walet.

¹¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007 M), hlm 863.

¹²*Ibid.*, hlm. 1239.

4. Walet adalah burung kecil yang menyerupai layang-layang , tubuhnya berbentuk kecil dengan sayap menyerupai bulan sabit. Memanjang dan runcing, ekornya bercabang dua.¹³

E. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kepentingan study ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
4. Menambah khazanah kepustakaan bagi UIN Antasari dan Fakultas Syariah khususnya.

F. Kajian Pustaka

Agar menghindari kesalah pahaman dan memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari hasil penelusuran penulis kajian mengenai etika memang sudah ada dilakukan diantaranya:

Skripsi Endah Tri Hastuti (0701157981) dengan judul Etika Pedagang Kaset Bajakan Terhadap Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai etika para pedagang kaset bajakan terhadap konsumen.

¹³<http://digilib.unila.ac.id> (30 januari 2018 pk1 01:00 wita)

Skripsi Arief Rahman Hakim (0401156345) dengan judul Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam perspektif etika bisnis Islam.

Berbeda dari hal diatas, penulis meneliti bagaimana persepsi para ulama terhadap etika pengusaha sarang burung walet dalam pemutaran suara panggil walet. Penelitian ini membahas tentang pendapat ulama terhadap suara panggil walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet dalam usaha sarang burung waletnya yang dinilai dari faktor yang mempengaruhi etika pengusaha walet serta kesesuaian etika pengusaha dengan etika bisnis dalam islam. Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis

G. Sitematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan tentang latar belakang dari penelitian ini, pada bab ini juga dibahas tentang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu kajian tentang etika bisnis secara umum yang merupakan landasan dari teori penelitian ini. Dalam bahasa ini penulis membaginya dalam sub-bab yang terdiri atas definisi etika bisnis, etika bisnis dalam Islam,

Etika bertetangga, etika bisnis menurut pemikir Islam (ulama), ketentuan hukum

Bab III yaitu metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur penelitian

Bab IV yaitu laporan hasil penelitian dan analisa data, memuat tentang gambaran umum loka penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V penutup, berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.